

Yth. SAMI JF, PT DONATUR
 RAYA JEPARA-KUDUS KM28 JEPARA
 KAB. JEPARA
 59465

Nomor Virtual Account <i>Virtual Account Number</i>	Jumlah yang Harus Dibayarkan <i>Amount Due To be Paid</i>	Jumlah Pegawai <i>Number of Employees</i>	Jumlah Tanggungan <i>Number of Dependent</i>	Tanggal Cetak <i>Statement Date</i>	Tanggal Jatuh Tempo <i>Payment Due Date</i>
BNI :8888890001601831 BRI :8888890001601831 MDR :8988890001601831 BTN :8888890001601831	Rp. 3.500.000	62	38	30/10/2023	10/11/2023

Tanggal Transaksi <i>Transaction date</i>	Keterangan Transaksi <i>Transaction Description</i>	Jumlah <i>Amount</i>
	Saldo Awal Tagihan <i>Previous Balance</i>	Rp. 3.500.000
10/10/2023	Pembayaran <i>Previous Payment</i>	Rp. 3.500.000 CR
Nov 2023	Premi/luran <i>Contribution</i>	Rp. 3.500.000
	Total Tagihan <i>Total Balance</i>	Rp. 3.500.000

Kolektibilitas Lancar
Collectibility Current
Syarat dan Ketentuan

- Pembayaran dapat dilakukan melalui Bank BNI, BRI, Mandiri, atau BTN dengan mencantumkan Nomor *Virtual Account* sebagaimana tertera di atas.
- Pembayaran dapat dilakukan melalui Bank lain (Kliring/RTGS) dengan mencantumkan Nomor *Virtual Account* sebagaimana tertera di atas diikuti nama Badan Usaha (besar biaya ditetapkan oleh masing-masing Bank).
- Pembayaran paling lambat diterima oleh BPJS Kesehatan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 10 setiap bulannya.
- Pembayaran melalui bank lain akan efektif diterima BPJS Kesehatan 2 s.d. 3 hari kerja setelah pembayaran dilakukan.
- Untuk menghindari keterlambatan, silahkan lakukan pembayaran 2 s.d. 3 hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo.
- Apabila terjadi perbedaan total tagihan, mohon menghubungi Kantor Cabang BPJS Kesehatan untuk melakukan rekonsiliasi sebelum tanggal 20 bulan berjalan. Kelebihan/kekurangan dari hasil rekonsiliasi akan diperhitungkan pada tagihan bulan berikutnya.
- Dalam hal terdapat keterlambatan pembayaran iuran lebih dari 1 (satu) bulan, penjaminan peserta diberhentikan sementara.
- Apabila dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak status kepesertaan aktif kembali, Badan Usaha wajib membayar denda kepada BPJS Kesehatan untuk setiap pelayanan kesehatan rawat inap yang diperolehnya sebesar 5% dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak.

Terima kasih atas partisipasi Anda dalam program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat

"Dengan gotong-royong semua tertolong"